



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK**

**NOMOR 109 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENERAPAN MASTERPLAN SMART CITY**

**KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kota pintar merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Masterplan Smart City Kabupaten Siak.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN SIAK**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optic, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
9. Masterplan Smart City adalah Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan Teknologi Informasi pada pemerintah Kabupaten Siak.

##### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini di susun dengan tujuan sebagai berikut :

1. menetapkan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah Kabupaten Siak berdasarkan konsep Smart City.
2. menetapkan panduan perencanaan pengembangan Kabupaten Siak berdasarkan 6 dimensi Smart City (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*).
3. menetapkan prioritas pembangunan Smart City jangka pendek 1 Tahun (2017-2018), jangka menengah 5 Tahun (2018-2022), dan jangka panjang 5-10 Tahun (2023-2027).
4. mengimplementasikan program *quick win Smart City* setiap tahun.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Ruang lingkup Program Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
  - a. Pelayanan Publik;
  - b. Pemberdayaan Ekonomi;
  - c. Peningkatan kapasitas SDM;
  - d. Pendidikan, Seni dan Budaya;
  - e. Informasi Hukum;
  - f. Kesehatan; dan
  - g. Kemiskinan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan program kerja Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III SASARAN**

### **Pasal 4**

- (1) Mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintah daerah yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- (2) Meningkatkan daya saing dengan mengembangkan tiga elemen yaitu Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Wajah Kota Siak.
- (3) Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan finansial literasi masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.
- (4) Menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat melalui kelayakan hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
- (5) Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif dan interaktif, dengan digital literacy yang tinggi.
- (6) Mengelola lingkungan yang pintar dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

## **Pasal 5**

- (1) Masterplan Smart City disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. visi Smart City Kabupaten Siak;
  - c. strategi Pembangunan Smart City Kabupaten Siak;
  - d. rencana Aksi Smart City Kabupaten Siak;
  - e. peta Jalan Pembangunan Smart City Kabupaten Siak; dan
  - f. penutup.
- (2) Uraian secara rinci Masterplan Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terinci dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal, 29 Juni 2018**

**BUPATI SIAK,**



**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal, 29 Juni 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 19600125 198903 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 104**